



**INOVASI AKAD *HYBRID CONTRACT MURABAHAH*  
*BIL WAKALAH* DALAM LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH**

**Nurfadilah Sindika Sari<sup>1</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup>, Efriza Pahlevi Wulandari<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Tadulako

Korespondensi Penulis. E-mail: [nsindikasari@untad.ac.id](mailto:nsindikasari@untad.ac.id), Tlp: +6285230923454

**Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk membahas hybrid contract murabahah bil wakalah pada Lembaga keuangan syariah dimana perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong aktivitas ekonomi islam juga mengalami berbagai inovasi. Hybrid contract murabahah bil wakalah merupakan salah satu bentuk inovasi akad muamalah pada Lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini yaitu literatur review, bahannya didapatkan dari buku, jurnal maupun artikel yang kemudian dianalisa. Hasil analisis menunjukkan bahwa hybrid contract murabahah bil wakalah yang diterapkan lembaga keuangan masa kini sangat memudahkan nasabah dan lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi keuangan. Hybrid contract murabahah bil wakalah memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi landasan nasabah ketika melakukan akad ini. Upaya inovasi akad yang dilakukan lembaga keuangan syariah ini merupakan salah satu cara untuk menarik minat masyarakat untuk mempergunakan produk lembaga keuangan syariah utama bagi masyarakat muslim dengan ketentuan bahwa dalam penerapannya memerlukan pengawasan sehingga penerapan inovasi hybrid contract murabaha bil wakalah yang diterapkan pada Lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip islam sebagaimana syarat-syarat murabahah bil wakalah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.*

**Kata Kunci:** *Hybrid contract, Murabahah bil Wakalah, Pembiayaan*

**1. Pendahuluan**

Lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam operasional perusahaannya, memberikan kekhawatiran pada masyarakat muslim akan aktifitas ribawi. Sebab itu, Masyarakat muslim memilih lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan lembaga keuangan yaitu dengan (Oktarina *et al.*, 2021). Lembaga keuangan syariah hadir dengan sistem *profit and lost sharing dan risk sharing*. Mengingat besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia tentu mampu mendorong perkembangan yang positif pada lembaga keuangan syariah.



Perkembangan lembaga keuangan syariah terkhusus perbankan yang semakin pesat tentu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perbankan syariah dituntut untuk menyediakan produk-produk yang lebih inovatif dan bervariasi serta sesuai dengan syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (OJK, 2022). Kebutuhan keuangan masyarakat di era saat ini menjadi semakin kompleks juga, sehingga dalam penyediaan produk perbankan harus disesuaikan dengan keuangan modern saat ini. Kompleksitas yang dihadapi menyebabkan munculnya inovasi akad dengan menggabungkan dua akad sekaligus, yang kemudian disebut sebagai *hybrid contract* (Fauziah *et al.*, 2021)

*Hybrid contract* atau biasa disebut dengan multi akad merupakan solusi yang bisa diberikan bank syariah karena dianggap lebih praktis dan efisien dalam menunjang perkembangan lembaga keuangan syariah (Fauziah *et al.*, 2021). Dalam ekonomi islam terdapat pertentangan mengenai boleh atau tidaknya *hybrid contract* ini digunakan dalam transaksi perbankan. Menurut ulama-ulama yang membolehkan *hybrid contract* mempunyai batasan-batasan dalam pengaplikasiannya sehingga tujuan muamalah dan syariahnya tetap terjaga (Musyarrofah, 2023). Produk keuangan mikro pada bank syariah sudah sangat familiar dalam menggunakan akad *hybrid contract*, salah satunya dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* (Fauziah *et al.*, 2021)

Murabahah merupakan akad unggulan yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah karena risikonya yang relatif kecil dan penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat (Dewiyana *et al.*, 2021). Sedangkan wakalah dalam DSN MUI No. 10/DSNMUI/IV2000 merupakan akad perwakilan dengan melimpahkan kekuasaan kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Dalam pengimplementasian *murabahah bil wakalah*, wakalah merupakan akad pertama yang digunakan karena dalam akad kepemilikan awal akan menjadi milik bank syariah. Setelah akad berakhir maka dilanjutkan dengan akad murabahah. Untuk memahami konsep yang lebih jelas mengenai akad *murabahah bil wakalah* maka



tulisan ini akan dibuat dengan pemaparan konsep inovasi akad *hybrid contract Murabahab bil Wakalah* dan penerapannya pada perbankan syariah.

## 2. Metode

Penyusunan paper ini menggunakan metode kajian pustaka. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penyusunan paper ini, teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa paper, jurnal maupun buku yang relevan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai *Hybrid contract* dan *Murabahab bil Wakalah*.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Konsep *hybrid contract* pada akad Muamalah

Akad merupakan ungkapan dari kata *al-uqud* yang diartikan sebagai ikatan (Wahab & Mahdiya, 2020). Akad mencakup berbagai kegiatan muamalah secara general yaitu semua aktivitas yang dilakukan ataupun dikerjakan antara dua pihak. Akad muamalah mengalami perkembangan, modifikasi hingga penggabungan beberapa akad muamalah. Penggabungan ini kemudian membentuk konsep baru yang disebut dengan *hybrid contract*.

*Hybrid contract* memiliki arti sebagai kontrak yang terbentuk dengan gabungan beragam akad. *Hybrid contract* dalam terjemahan Indonesia dikenal dengan nama Multi Akad. Multi memberikan arti (1) banyak, lebih dari satu, lebih dari dua; (2) berlipat ganda, sementara itu akad memiliki arti ikatan yang kuat dibagian ujung sesuatu, baik secara nyata maupun maknawi (Hardiati *et al.*, 2021).

Multi akad dalam bahasa arab lebih dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Jika diungkapkan lebih lanjut *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah* secara etimologi berarti *aljam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan ada yang dibawah.



Status hukum multi akad hingga kini masih dalam perbincangan para ulama terutama karena hukum asalnya yang dianggap ada pelarangan. perbedaan pendapat ini disebabkan oleh multi akad ini yang hukum kebolehan dan dialranganya masih dilarang untuk diperaktikkan. Namun ada beberapa pandangan ulama masyhur yang mengatakan kebolehan dari multi akad ini. Ulama Hanafiyah telah menyatakan kebolehan akad ini, tetapi ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah masih sebagian yang membolehkan akad ini. Kebolehan akad ini didasarkan kepada hukum asal akad yang mengatakah bolehnya melakukan transaksi muamalah selama tidak ada larangan atau tidak diharamkan dalam syariat.

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu Pertama, *al-uqud al-mutaqabilah* (akad bergantung /akad bersyarat) akad ini menjelaskan tentang akad yang bergantung satu sama lain dengan hubungan timbal balik seperti akad ijarah. Kedua, *l-uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul) akad inimerupakan akad yang terhimpun menjadi satu ketika dilakukan sehingga mengakibatkan dua objek memiliki harga yang sama dan bersatu seperti akad *musyarakah mutanaqisah*. Ketiga, *al-uqud al-mutanaqidhah wa aluqud waal-muta'addidah al-uqud al-mutanafiyah* (akad berlawanan) akad ini memiliki makna perbedaan dan arti yang berlawanan serta tidak mendukung satu dengan yang lainnya. Keempat, *al-uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda) akad ini merupakan dua akad yang memiliki perbedaan sehingga akibat hukumnya berbeda seperti akad ijarah dan akad salam. Kelima, *al-uqud al-mutajanisah* (akad sejenis) akad ini merupakan akad yang emiliki jenis yang sama kemudia dihimpun seperti beberapa akad jual beli jadi jadikan satu. Dari lima macam itu menurutnya dua macam yang pertama: *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang umum dipakai (Yosi, 2016).

*Hybrid contract* memiliki batasan yang telah ditentukan agar tidak melanggar syariat islam. Multi akad ini tida bisa dugunakan secara bebas tanpa ada ketentuan yang terkait didalamnya. Multi akad yang dilarang dalam islam seperti akad jual beli dan pinjaman yang dijadikan satu, penggabungan akad jual beli dan qardh



dilarang jika tujuannya untuk menaikkan harga berkali lipat. Selain itu multi akad yang dilakukan dengan jual beli inah yang mengandung *riba fadhil* juga dilarang karena transaksi yang dilakukan mengandung riba (Fageh & Ihsan, 2022). Multi yang menjatuhkan diri kedalam riba juga dilarang. Pada umumnya hal ini terjadi pada multi akad yang memiliki hukum yang saling berlawanan. *Hybrid contract* yang digunakan pada akad murabahah bil wakalah merupakan model akad yang telah di sahkan oleh DSN-MUI karena terhindar dari berbagai jenis hal yang membatalkan akad seperti riba, gharar dan mayshir

### 3.2 Konsep Murabahah bil wakalah dalam Perbankan Syariah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Dalam akad ini bank syariah akan menginformasikan harga beli barang yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga adanya transparansi antara nasabah dengan pihak bank (Hariyanti *et al.*, 2023). Sedangkan wakalah merupakan akad penyerahan kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain, dimana mandat yang diberikan harus tetap sesuai dengan syariat islam dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati (Kasmir, 2021).

*Murabahah bil wakalah* merupakan akad jual beli dengan sistem dimana lembaga keuangan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, yang kemudian barang merupakan hak milik lembaga keuangan dan penyerahkannya akan mengakhiri akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir maka akad murabahah akan dilakukan (Fauziah *et al.*, 2021). Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank” (MUI) Transaksi *murabahah bil wakalah* ini hukumnya dibolehkan, adapun dalilnya diperoleh dari pernyataan imam syafi’i yang menyatakan “Jika ada seseorang lelaki memperlihatkan barang dagangan kepada



orang lain kemudian ia berkata: belilah barang ini dan berikan aku keuntungan sebesar ini, maka adalah hukumnya boleh” (Syahrullah, 2018).

Merancang akad *murabahah bil wakalah* tentunya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya agar tetap sesuai dengan syariah islam. Adapun rukunnya meliputi (Murlisa *et al.*, 2022):

- 1) Ada penjual
- 2) Ada pembeli
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga barang yang dijelaskan secara detail harga beli dan margin yang diperoleh dan disetujui oleh kedua belah pihak
- 5) Muwakil, orang yang memberikan mandat atau kuasa
- 6) Taukil, objek akad
- 7) Shighat.

Menurut Monzer khaft, *murabahah bil wakalah* dikatakan sesuai dengan syariah apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Evarianti *et al.*, 2019):

- 1) Barang tersebut harus menjadi milik bank terlebih dahulu secara fisik walaupun dalam waktu singkat
- 2) Bank memiliki kewajiban ketika barang itu menjadi milik bank sebagai pemodal dan pemilik barang tersebut
- 3) Transaksi ini mengandung perintah membeli, janji pembelian, kontrak dengan agen dan terdapat dua kontrak penjualan.
- 4) Barang yang akan dijadikan objek akad harus riil dan sudah ada di tangan masing-masing.
- 5) Pembiayaan memiliki biaya yang ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan oleh Bank
- 6) Diskon dan kenaikan pembayaran tidak diperbolehkan karena menimbulkan lapisan utang



- 7) Pihak bank melakukan transaksi dengan uang tunia yang akan kembali kepada pihak bank melalui angsuran nasabah
- 8) Utang murabahah ini memiliki jaminan dan cara untuk mengatasi resiko gagal bayar jika terjadi.

Pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini tidak serta merta diberikan kepada nasabah, namun ada mekanisme akad dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* dijelaskan ke dalam beberapa point berikut: (Wulandari, 2019).

- 1) Dalam menawarkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* menyebarkan brosur ke sejumlah instansi.
- 2) Jika nasabah ini mengajukan permohonan, maka nasabah harus mengisi form pengajuan pembiayaan di *costumer service* secara tertulis dengan menyertakan persyaratan yang telah ditentukan seperti fotocopy KTP dan lain sebagainya.
- 3) Perjanjian *murabahah bil wakalah* yang dilakukan memiliki beberapa prosedur seperti memvalidasi kembali identitas diri dari nasabah, hingga membahas dan melakukan akad *murabahah bil wakalah* tersebut.
- 4) Setelah perjanjian akad telah disetujui maka akan dibuat surat penegasan persetujuan yang kemudian akan diserahkan kepada analis pembiayaan telah surat tersebut disetujui oleh komite pembiayaan.
- 5) Tahap selanjutnya yang akan dilakukan yaitu pembukaan rekening oleh pemohon.
- 6) Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan akad oleh pihak perbankan dengan tujuan untuk mengetahui motif nasabah dalam mengajukan pembiayaan tersebut.
- 7) Usulan pembiayaan dari petugas akuntansi kemudian diajukan ke Komite Keuangan untuk disetujui. Berdasarkan usulan tersebut, Komite Keuangan memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak



permohonan nasabah, setelah itu Komite Keuangan biasanya akan membuat catatan atau arahan tentang masalah tambahan, tambahan, atau implementasi dalam proses persetujuan. Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pendanaan merupakan pemberitahuan bank kepada anggota bahwa bank telah menerima permohonan pendanaan yang diajukan oleh anggota. Dalam surat persetujuan sudah mencakup semua item yang direkomendasikan dalam pembiayaan, termasuk struktur pembiayaan yang diberikan dan persyaratan yang harus dipenuhi anggota sebelum pembiayaan dilaksanakan. Setelah Anggota membaca dan menerima isi Perjanjian, anggota wajib menandatangani dengan materai yang cukup sebagai bukti sah persetujuan Anggota.

- 8) Tahap terakhir yaitu tahap pencairan, setelah pencairan dilakukan maka fasilitas yang dilakukan akan dicatat sebagai akun bagi bank.

### 3.3 Penerapan Hybrid contract pada Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah. Anggraini mengatakan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam membantu nasabah dalam berbagai kegiatan, seperti pembiayaan, menabung, investasi, dan asuransi (Bagaskara & Rohmahdi 2024). Akad muamalah pada awalnya merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan secara personal (individu) namun dengan berbagai perkembangan zaman terciptalah institusi keuangan yang kini berkembang di berbagai penjuru di dunia. Perkembangan ini mengakibatkan permasalahan yang kompleks dalam transaksi keuangan sehingga memerlukan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang lebih kompleks untuk memenuhi kebutuhan nasabah terkait dengan pemanfaatan perbankan syariah. Akad yang dikombinasikan ini kemudian



disebut dengan *hybrid contract* dalam bahasa Inggris atau al-uqud al murakkabah dalam bahasa Arab dan muliti akada dalam bahasa Indonesia.

Persoalan *hybrid contract* ini awalnya merupakan sesuatu hal yang dilarang dalam syariah karena tidak dibolehkannya melakukan dua akad dalam satu transaksi atau juga disebut dengan *two in one*. Setelah berbagai penelitian yang mendetail terkait dengan *hybrid contract* ini kemudian ditemukanlah titik terang terkait dengan pelarangan *hybrid contract* dalam syariah. Pelarangan *hybrid contract* ini dibatasi pada tiga perkara yang sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu pertama, terkait dengan larangan bay' dan salaf, kedua, terkait dengan larangan *bai'anraini fi bai'atun*, dan ketiga terkait larangan *shafqataini fi shafqatin* (Adam *et al.*, 2020).

Multi akad memiliki status hukum yang berbeda di kalangan ulama. Perbedaan ini terkait dengan diperbolehkan atau dilarangnya praktik ini. Pandangan ulama ini terbagi atas dua, membolehkan atau melarang. Setelah di teliti lebih lanjut maka diperoleh hasil bahwa Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum multiakad ini sah dan diperbolehkan, sedangkan sebagian ulama Malikiya, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad ini diperbolehkan menurut syariat islam (Kholijah, 2020). Hal ini didasarkan pada dasar hukum fiqh muamalah yaitu bahwa asal dari semua akad adalah hukumnya mubah atau boleh dan sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membatalkan dalil hukum tersebut.

Keberadaan multiakad yang berkembang ini sangat relevan dengan kebutuhan perbankan di masa kini. Perkembangan ini menunjukkan bahwa akad muamalah dalam islam dalam berkembang mengikuti zaman dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Praktik muamalah yang telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW kini tetap bisa dilakukan dengan melakukan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Berbagai ulama telah menyebutkan bahwa multialad ini mengandung manfaat dan tidak



dilarang oleh syariat. Sehingga dapat diartikan bahwa hukumnya sah selama syarat multiakad memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Status kebolehan multiakad ini yang telah dibahas mendorong munculnya berbagai bentuk akad yang digunakan pada perbankan syariah salah satunya akad *murabahah bil wakalah* akad ini berkembang secara pesat di perbankan syariah. Bank syariah menerapkan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan kepada nasabah. Akad ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan ketika diterapkan dalam perbankan syariah.

#### Kelebihan akad *murabahah bil wakalah*

- 1) Bank memberika kuasa kepada nasabah untuk memilih objek akad yang diinginkan
- 2) Bagi hasil diterima oleh kedua belah pihak terakit dengan *margin* atau keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Adanya potongan harga jika nasabah melakukan pelunasan sebelum selesainya masa kontrak.
- 4) Tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan harga bunga yang terdapat pada bank konvensional ketika terjadi infalasi.

#### Kekurangan akad *murabahah bil wakalah*

- 1) Nasabah memberikan uang terlbih dahulu kepada *developer* ketika ingin melakukan pembiayaan kepemilikan
- 2) Beban angsuran ini terlihat ringan di awal namun memberatkan seiring waktu.

Berbagai kelebihan dan kekurangan *murabahah bil wakalah* ini menunjukkan bahwa akad ini memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan kekurangannya. Akad ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilik sendiri objek akad yang akan dibelinya melalui akad wakalah kemudian akan membayarnya kepada pihak perbankan melalui akad *murabahah* secara angsuran. *Hybrid contract* akad *murabahah bil wakalah* ini memberikan kemudahan,



keleluasaan dan kepastian bagi kedua belah pihak baik nasabah maupun perbankan syariah ketika ingin memberikan pembiayaannya kepada nasabah.

Penggunaan *hybrid contract* pada perbankan syariah ini tidak selalu harus digunakan. Penggunaannya hanya dilakukan pada kondisi tertentu yang disesuaikan dengan keadaan perbankan syariah. Kondisi ini seperti pihak perbankan yang tidak bisa turun tangan terkait dengan pemilihan objek murabahah sehingga memberikan kuasa kepada pihak nasabah untuk memilih sendiri dalam bentuk akad wakalah (Hikmah *et al.*, 2020). Penggunaan *hybrid contract* ini pada umumnya dilakukan dalam produk pembiayaan sebagai akad pelengkap terhadap akad lainnya. Akad yang saling melengkapi ini tidak boleh menimbulkan penyimpangan seperti riba, gharar ataupun maysir.

*Hybrid contract* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* menghimpun dua akad berbeda dalam satu transaksi pembiayaan. Setiap perbankan syariah memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda pula yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) oleh perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan diterapkan pada perbankan syariah ini diawali dengan akad wakalah terlebih dahulu untuk menghindari sifat gharar karena barang yang diperjual belikan harus ada (Hikmah *et al.*, 2020). Setelah melakukan akad wakalah dan nasabah melakukan pengecekan terhadap objek barang yang dibutuhkannya maka akan dilanjutkan untuk melakukan akad murabahah dengan perbankan syariah. Perbankan syariah kemudian membeli objek murabahah tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah dengan cara angsuran.

Pembiayaan murabahah bil wakalah ini umumnya dilakukan terhadap pembiayaan yang bersifat konsumtif dari nasabah dengan alasan ingin merenovasi rumah atau ruko sehingga nasabah sendiri yang turun tangan langsung untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan melalui akad wakalah dan pembayarannya akan dilakukan oleh bank melalui akad murabahah. Pembayaran



ini kemudian akan diangsur oleh nasabah dengan memberitahukan harga beli dan margin keuntungan yang telah disepakati.

Perbankan syariah menyediakan *hybrid contract* sebagai upaya inovasi akad keuangan pada lembaga keuangan syariah untuk menarik minat masyarakat muslim di Indonesia untuk menggunakan produk keuangan *murabahah bil wakalah* sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan ekonomi islam kepada masyarakat. Upaya ini terbukti memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk aktivitas produktif, konsumtif dan modal kerja.

#### 4. Simpulan

*Hybrid contract murabahah bil wakalah* yang diterapkan lembaga keuangan masa kini sangat memudahkan nasabah dan lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi keuangan. *Hybrid contract murabahah bil wakalah* memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi landasan nasabah ketika melakukan akad ini. Upaya inovasi akad yang dilakukan lembaga keuangan syariah ini merupakan salah satu cara untuk menarik minat masyarakat untuk mempergunakan produk lembaga keuangan syariah utama bagi masyarakat muslim dengan ketentuan bahwa dalam penerapannya memerlukan pengawasan sehingga penerapan inovasi *hybrid contract murabaha bil wakalah* yang diterapkan pada Lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip islam sebagaimana syarat-syarat *murabahah bil wakalah* yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

#### Daftar Pustaka

- Adam, P., Hadiyanto, R., & Yulia, A. hanifa C. (2020). Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 104–120.
- Bagaskara, D. Y. (2024). ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: STUDI PENDEKATAN NVIVO DAN LITERATUR REVIEW. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 87-98.



- Dewiyana, H., Mustamam, & Akhyar, A. (2021). Analisis Jual Beli dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah (Studi Analisis di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(September), 1072–1096.
- Evarianti, I., Kaffah, A. F., & Ni'mah, A. N. (2019). Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS Uinsa Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi. *EL-Qist*, 9(1), 58–69. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224>
- Fageh, A., & Ihsan, M. S. (2022). Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 12(117), 1–16.
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 138–149. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.532>
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Herdiana Abdurrahman, N. (2021). Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567–577. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.96>
- Hariyanti, S., Noviana, D., & Assyafik, M. Y. (2023). Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Wadiah*, 7(1), 21–40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i1.243>
- Hikmah, N., Masse, R. A., & Damira. (2020). Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bni Syariah Cabang Makassar. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–80. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1345>
- Kasmir. (2021). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Musyarrofah Musyarrofah. (2023). Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 14–24. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482>



## Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

- Oktarina, Y., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Keberlangsungan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19. *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 15–29. <https://doi.org/10.33019/hjmr.v6i2.2729>
- Syahrullah, M. (2018). Konsep Murabahah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Di Peradilan Agama. *Jurnal Islamika*, 1(2), 45–53. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/1102>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-‘Uqud Al-Murakkabah dan Al-‘Uqud Al-Muta’addidah dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>
- Yosi, A. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177–190. <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498>

### Dokumen dari internet:

- OJK. (2022). Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/>.